



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Tenaga Kerja Asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di Daerah.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem ketenagakerjaan.
6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
8. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayarannya yang ditunjuk oleh bupati.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek atau subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk wajib retribusi untuk melunasi utang retribusi.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

Pasal 2

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring melalui TKA *Online* kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu RPTKA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 3. nomor hasil penilaian kelayakan yang akan diperpanjang;
 4. jabatan yang akan diduduki TKA;
 5. jumlah TKA;
 6. jangka waktu penggunaan TKA;
 7. lokasi kerja TKA;
 8. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 9. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. domisili Pemberi Kerja TKA;
 4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan

5. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dengan mengunggah persyaratan perpanjangan RPTKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (4) Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Bank Sumsel Babel Cabang Manggar melalui kode rekening 1633000002.
 - (5) Pemberi Kerja TKA yang telah melakukan pembayaran Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan SSRD kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk divalidasi pada TKA Online.
 - (6) Berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja TKA mendapatkan pengesahan RPTKA perpanjangan.
 - (7) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan.
- (3) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran Retribusi ke kas umum Daerah.

- (4) Bentuk surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk melalui website [www.tka-daerah.kemnaker.go. id](http://www.tka-daerah.kemnaker.go.id).
- (5) Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD.

Pasal 4

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi penggunaan TKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif yang diberikan kepada pelaksana Pemungutan Retribusi paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari target Pemungutan Retribusi atau sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Juli 2025

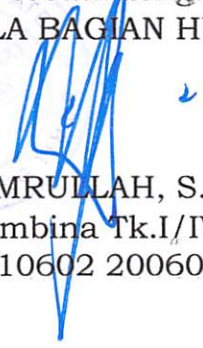
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005